



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER MAHA

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 94- K / PM.III-12 / AL / V / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Herawan Teguh
TM Pangkat / NRP : Koptu Mar / 91236
Jabatan : Anggota Yonkomplek-1 Mar
Kesatuan : Yonkomplek-1 Mar
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 28 April
1977Kewarganegaraan : Indonesia----- Je
nis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : - Jl. Kesatrian 1 Karang Pilang Surabaya Jawa Timur
- Jl. Salak V No. 03 Rt.02 Rw.003 Giripurwo Wonogiri Jateng

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danmenbanpur-1 Mar selaku Papera Nomor : Kep/02/IV/2014 tanggal 28 April 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/75/K/AL/V/2014 tanggal 6 Mei 2014.
3. Surat penetapan dari:
a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/98/PM.III-12/AL/V/2014.Tanggal 8 Mei 2014.
b. Hakim Ketua Sidang tentang hari sidang Nomor : TAPSID/98 / PM.III-12/AL/V/2014. Tanggal 9 Mei 2014.
4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/75/K/AL/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.
Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa telah melakukan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dimasa damai “.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

- b. Menetapkan alat bukti berupa :

Surat-surat :

- a). 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti KTA (Kartu Tanda Anggota) atas nama Koptu Mar Hermawan Teguh TM NRP 91236 dari Danyonkomplek-1 Mar Nomor : Sket/09/II/2014 Tanggal 6 Februari 2014.

- b). 2 (dua) lembar Daftar riwayat Hidup Terdakwa atas nama Koptu Mar Herawan Teguh TM NRP 91236.

- c). 6 (enam) lembar foto copy daftar absensi dari Danyonkomplek-1 Mar atas nama Koptu Mar Herawan Teguh TM NRP 91236.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu terhitung mulai tanggal Delapan bulan Januari tahun 2000 Empat belas sampai dengan tanggal Enam bulan Mei 2000 Empat belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2000 Empat belas sampai dengan bulan Mei 2000 Empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Empat belas bertempat di Yonkomplek-1 Mar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Tedakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinasi aktif sebagai Anggota Yonkomplek-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Mar NRP 91236.

- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan pemanggilan terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jl. Kesatrian Karang Pilang Surabaya namun Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena Terdakwa tidak pernah memberitahu Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

e. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak diketahui karena orangnya tertutup.

f. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 6 Mei 2014 atau selama 120 (seratus dua puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-36/A-12/II/2014/ Pomal tanggal 17 Februari 2014 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik dari Dan Pomal Lantamal V Nomor : BPP.13/A-12/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/667/V/2014, tanggal 14 Mei 2014 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014.

2. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/741/VI/2014, tanggal 4 Juni 2014 tentang Panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014.

3. Surat Kaotmil III Surabaya Nomor : B/841/VI/2014, tanggal 23 Juni 2014 tentang panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Yonkomplek-1 Mar nomor : R/78/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Herawan Teguh TM, Koptu Mar NRP. 91236 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n Herawan Teguh TM,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut :

Saksi-1

Nama	:	Rohadi
Pangkat / NRP	:	Serma Mar / 91877
Jabatan	:	Karu Pusbra Ton I Kei "B"
Kesatuan	:	Yonkomplek-1 Mar
Tempat,tanggal lahir	:	Purworejo, 23 Desember 1977
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Desa Jati Rejo Rt. 02 Rw. 004 Diwek Jombang Jatim

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999 di Yonkomplek-1 Mar dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanp ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 januari 2014 sampai dengan sekarang dan belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan telah melakukan upaya pemanggilan terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jl. Kesatrian Karang Pilang Surabaya namun Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Saksi tidak mengetahui apa kegiatan dan keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah memberitahukannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena orangnya tertutup.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Saksi – 2

Nama	:	M. Zubaidi
Pangkat / NRP	:	Pelda Mar / 82550
Jabatan	:	Anggota Yonkomplek-1 Mar
Kesatuan	:	Yonkomplek-1 Mar
Tempat,tanggal lahir	:	Purwokerto, 9 januari 1974
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam

Tempat tinggal : Pagesangan III-A/52 Rt. 4/3 Surabaya Jatim
No. Telp. 081556632239.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1999 di Yonkomplek-1 Mar dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan sekarang dan belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan telah melakukan upaya pemanggilan terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jl. Kesatrian Karang Pilang Surabaya namun tidak memenuhi panggilan tersebut.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Saksi tidak mengetahui apa kegiatan dan keberadaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah memberitahukannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan dan sejak semula tidak diperiksa di Penyidik, karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan surat dari Danyonkomplek-1 Mar no : R/28/II/2014, tanggal 13 Februari 2014.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa barang bukti :

Surat – surat :

- a). 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti KTA (Kartu Tanda Anggota) atas nama Koptu Mar Hermawan Teguh TM NRP 91236 dari Danyonkomplek-1 Mar Nomor : Sket/09/II/2014 Tanggal 6 Februari 2014.
- b). 2 (dua) lembar Daftar riwayat Hidup Terdakwa atas nama Koptu Mar Herawan Teguh TM NRP 91236.
- c). 6 (enam) lembar foto copy daftar absensi dari Danyonkomplek-1 Mar atas nama Koptu Mar Herawan Teguh TM NRP 91236.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwaan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinis aktif sebagai Anggota Yonkomlek-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Mar NRP 91236.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak Kesatuan telah melakukan berupaya pencarian dan pemanggilan terhadap Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jl. Ksatrian Karang Pilang Surabaya namun Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena Terdakwa tidak pernah memberitahu Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak diketahui karena orangnya tertutup.

6. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 6 Mei 2014 atau selama 120 (seratus dua puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan.
- Bahwa mengenai pidana yang di mohonkan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke Satu : " Militer ".
2. Unsur ke dua : " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ".
3. Unsur ke tiga : " Dalam waktu damai "
4. Unsur ke empat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 "Militer" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinastif aktif sebagai Anggota Yonkomlek-1 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Mar NRP 91236.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI AL.
3. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danmenbanpur-1 Mar selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor : Kep/02/IV/2014 tanggal 28 April 2014, Terdakwa adalah Prajurit TNI AL masih berdinastif aktif dengan pangkat Koptu Mar NRP 91236.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah dipenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun oleh Majelis sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu “ Dengan sengaja”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak dalam pendidikan Secata sudah mengetahui bahwa seorang Prajurit TNI yang akan keluar dari Markas/ Kesatuan baik untuk keperluan dinas maupun keperluan pribadi harus minta ijin terlebih dahulu kepada atasannya/kepada orang yang ditunjuk dan berwenang untuk itu, namun apa yang sudah diketahui Terdakwa tersebut tetap dilanggarnya sehingga kepergian Terdakwa dari Kesatuannya sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan adalah benar-benar diinsafi begitu pula tentang akibat hukumnya karena kepergian Terdakwa tersebut memang dikehendaki.

2. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi dibawah sumpah didalam persidangan bahwa kepergian Terdakwa dari Kesatuan Yonkomplek 1 Mar sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan adalah tanpa ijin dari atasannya, hal ini diperkuat pula adanya alat bukti lain berupa petunjuk yaitu 6 (enam) lembar foto copy daftar absensi dari Danyonkomplek-1 Mar atas nama Koptu Mar Herawan Teguh TM NRP 91236.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ke-3 “ Dalam waktu damai “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sesuai keterangan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta diketahui umum bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan tersebut keadaan Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang, berarti dalam keadaan damai. Demikian juga Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ke-4 “ Lebih lama dari tiga puluh hari “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan atau setidaknya tidaknya selama kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hari Terdakwa meninggalkan satuan dan tanggung jawabnya sebagai Militer yang diwajibkan untuk selalu berada dalam lingkungan satuannya Yonkomplek-1 Mar.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dimana rentang waktu tersebut jelas lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Koptu Mar dan menjabat sebagai Anggota Yonkomplek-1 Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.

2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipisahkan dengan Prajurit TNI lainnya dengan cara dipecat dari Dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit khususnya di Kesatuannya.
- Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Hal-hal yang meringankan :

- NIHIL

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat – surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat keterangan pengganti KTA (Kartu Tanda Anggota) atas nama Koptu Mar Hermawan Teguh TM NRP 91236 dari Danyonkomplek-1 Mar Nomor : Sket/09/II/2014 Tanggal 6 Februari 2014.

b). 2 (dua) lembar Daftar riwayat Hidup Terdakwa atas nama Koptu Mar Herawan Teguh TM NRP 91236.

c). 6 (enam) lembar foto copy daftar absensi dari Danyonkomplek-1 Mar atas nama Koptu Mar Herawan Teguh TM NRP 91236.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 Undang-undang RI Nomor. 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer.
serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Herawan Teguh TM, Koptu Mar NRP 91236, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" Desersi dalam waktu damai ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a). 6 (enam) lembar Daftar Absensi dari Danyonkomplek-1 Mar An. Koptu Mar Herawan Teguh NRP 91236 sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan mei 2014.

b). 2 (dua) lembar Daftar riwayat Hidup Terdakwa atas nama Koptu Mar Herawan Teguh TM NRP 91236.

c). 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti KTA (Kartu tanda Anggota) atas nama Koptu Mar Herawan Teguh NRP 91236 dari Danyonkomplek-1 Mar Nomor : Sket/09/II/2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 30 Juni 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, S.H.,M.H Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua Mulyono, SH Mayor Chk NRP 522672 dan Sariffudin Tarigan, SH,MH Mayor Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heri



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Winarto, S. H., Mayor Chk NRP 522672, Panitera Djoko Pranowo Pelda NRP 516654, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Muh. Mahmud, S.H.,M.H
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,

Ttd

Mulyono, SH
Mayor Chk NRP 522672

Hakim Anggota II,

Ttd

Sariffudin Tarigan, SH,MH
Mayor Sus NRP 524430

Panitera,

Ttd

Djoko Pranowo
Pelda NRP 516654

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)